

Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini
Universitas Bali Dwipa

Ni Made Witari Dewi
Universitas Bali Dwipa

Alamat: Jalan Pulau Flores No 5 Denpasar, Bali
Korespondensi penulis: manik.sastrini@gmail.com

***Abstract.** Policy regulations are free policy products determined by state administration officials in the context of carrying out government tasks. The policies set by the government in the form of policy regulations are not based on orders from the law or not based on authority based on the law. The policies of state administration officials are then outlined in a certain format so that they can be applied generally or apply equally to every citizen. The format of policy regulations is simpler than the format of statutory regulations. Policy regulations are enforced and obeyed like other legal regulations. Policy regulations are formal forms of policy determined by state administrative officials based on the principle of discretion. In the practice of government administration, policy regulations and statutory regulations coexist. Policy regulations are not statutory regulation. Policy maker does not have the authority to form laws and regulations. Policy regulations generally provide instructions regarding how a government agency will act in carrying out government authority that is not bound to any person. The formation of policy regulations by state administration officials expressed in formats such as announcements, guidelines or circulars are not based on legislative authority, but based on government authority.*

***Keywords:** Policy Regulation, State Administrative Official, Government Function*

Abstrak. Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam wujud peraturan kebijakan bukan atas perintah dari undang-undang atau bukan atas kewenangan yang berdasar atas undang-undang. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum atau berlaku sama bagi setiap warga negara. Format peraturan kebijakan lebih sederhana daripada format peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan diberlakukan dan dipatuhi sebagaimana layaknya peraturan-peraturan hukum lainnya. Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan hidup berdampingan. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan pada umumnya memberikan petunjuk mengenai bagaimana suatu instansi pemerintahan akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat terhadap setiap orang. Pembentukan peraturan kebijakan oleh pejabat administrasi negara yang dituangkan dalam format seperti pengumuman, pedoman atau surat edaran bukan berdasarkan kewenangan legislatif, tetapi berdasarkan kewenangan pemerintahan.

Kata kunci : Peraturan Kebijakan, Pejabat Administras Negara, Fungsi Pemerintahan

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, negara hukum merupakan negara yang berdasarkan hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Dalam perspektif negara hukum, semua tindakan pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki sumber-sumber kewenangan yang jelas dalam

rangka memenuhi asas legalitas. Semua tindakan pejabat administrasi negara juga harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima akal sehat sesuai dengan asas motivasi dalam penetapan keputusan. Untuk mengetahui sumber kewenangan pejabat administrasi negara dalam membentuk peraturan kebijakan, dengan sendirinya akan bersinggungan dengan teori tentang pendistribusian kekuasaan negara.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, peraturan kebijakan adalah aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat administrasi yang berwenang untuk memberikan arahan atau garis pedoman. Ridwan HR menjelaskan peraturan kebijakan berfungsi sebagai operasional dari penyelenggaraan tugas pemerintahan dan peraturan tersebut tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Selain itu keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas. Hammid Attamini menggambarkan bahwa dari segi bentuk dan formatnya peraturan kebijakan menyerupai peraturan perundang-undangan lengkap dengan pembukaan berupa konsideran “menimbang” dan dasar hukum “mengingat”, batang tubuhnya yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian bab serta penutup.

Peraturan kebijakan atau *beleidsregel* dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (welfare state) kepada pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi faktual yang terkadang belum ada aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, pejabat administrasi negara diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi faktual tersebut. Kebijakan- kebijakannya kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Peraturan kebijakan bersumber dari *freies ermessen* yang berintikan tindakan bebas administrasi negara dan diperlukan sesuai tuntutan kehidupan dan kebutuhan masyarakat

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan negara merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. John Locke merupakan orang pertama yang mengemukakan teori tentang pemisahan

kekuasaan negara. Dalam bukunya yang berjudul "Two Treaties on Civil Government" yang diterbitkan pada tahun 1660, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan.
- 2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan.
- 3) Fungsi federatif untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang atau damai.

Ajaran dari John Locke tersebut berawal dari pemikiran bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidaklah boleh dipegang sendiri oleh mereka yang bertugas untuk menerapkannya. Maksud dari John Locke tersebut adalah untuk membedakan tugas dan kewenangan dari badan legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sedangkan Montesquieu, seorang filsuf berkebangsaan Perancis, dalam bukunya yang berjudul "L'Esprit des Lois" yang diterbitkan pada tahun 1748, menuliskan bahawa sistem kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat.
- 3) Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan untuk mengadili.

b. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari dari *The Rule of Law*, antara lain:

- 1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
- 2) Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)
Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
- 3) Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.

c. Konsep Negara Kesejahteraan

Kranenburg berpendapat bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* juga bisa diartikan sebagai upaya negara lewat pemerintahan itu sendiri atau kelompok sosial yang mapan untuk memberikan jaminan ekonomi dasar bagi warga negaranya. Kranenburg mempertegas bahwa pelaksanaan tujuan negara harus dilandasi rasa keadilan, artinya harus diupayakan secara merata dan seimbang, jangan sampai hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Ada tiga prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yakni:

- 1) Kesetaraan kesempatan warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya.
- 2) Distribusi kekayaan yang merata konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya. Maka dari itu pendistribusian kekayaan secara merata, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi salah satu prinsip *welfare state*, contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran.
- 3) Tanggung jawab publik artinya masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu pendekatan yang diterapkan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang melandasi kewenangan.

- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui peranan peraturan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan kebijakan diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Eksistensi peraturan kebijakan merupakan konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat kepada pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan apabila pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kebijakan-kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan kebijakan.

Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).

Peraturan kebijakan tumbuh dan bermula dari adanya produk tata usaha negara atas dasar penggunaan *freies ermessen* yang menjadi suatu kemutlakan pada tipe negara kesejahteraan (welfare state). Ciri utama dari peraturan kebijakan adalah:

- a. Pembentukan peraturan kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang.
- b. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha untuk atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur maupun penetapan.
- c. Redaksi atas isi peraturan bersifat luwes dan umum tanpa menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang ditentukan (dikenai) suatu peraturan.
- d. Redaksi peraturan yuridis kebijakan di negara Belanda ada yang dibentuk mengikuti format peraturan perundangan biasa, dan diumumkan secara resmi dalam berita berkala pemerintah, walaupun di dalam konsiderannya tidak menunjuk kepada undang-undang

yang memberikan wewenang pembentukannya kepada badan pemerintah yang bersangkutan.

- e. Dapat pula ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki ruang kebijaksanaan untuk itu.

Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah. Peraturan kebijakan ideal hanyalah yang berwatak mengikat secara terbatas kepada tata usaha negara seperti Pedoman Kerja, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Tekhnis (Juknis), Surat Edaran (SE), pengumuman hanya berlaku intern institusional, sehingga diharapkan tidak mengacaukan struktur dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada

Adapun ciri-ciri dari peraturan kebijakan itu sendiri, J.H Van Kreveld mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peraturan itu, langsung ataupun tidak langsung, tidak berdasar pada ketentuan *formale wet* ataupun *Grondwet* yang memberikan kewenangan mengatur, dengan perkataan lain tidak mempunyai dasar hukum yang tegas dalam *wet*
- b. Peraturan itu dapat:
 - 1) Tidak tertulis, kemudian terjadi serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat.
 - 2) Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah.
- c. Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak, dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat, terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu.

Selain itu, Bagir Manan juga mengemukakan enam ciri-ciri dari peraturan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan;
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;

- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- f. Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

Kebutuhan akan peraturan kebijakan tersebut diperlukan karena merupakan konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi faktual yang terkadang belum ada aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, pejabat administrasi negara diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi faktual tersebut. Kebijakan-kebijakannya kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Adapun peranan atau fungsi peraturan kebijakan, yaitu:

- a. Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan
- c. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan
- d. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman
- e. Guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi

Sementara itu penerapan atau penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal diantaranya:

- a. Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak
- b. Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku
- c. Sesuai dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai

Sedangkan bentuk-bentuk peraturan kebijakan, yaitu:

- a. Surat edaran, biasanya digunakan oleh seorang pejabat (menteri atau Direktur Jenderal) untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- b. Petunjuk operasional atau petunjuk teknis yang memuat berbagai cara teknis administratif dan operasional mengenai tugas tertentu
- c. Instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk menjalankan tugas tertentu
- d. Pengumuman yang antara lain berisi informasi yang diperlukan bagi masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah

Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang melekat dan berasal dari administrasi negara.

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang berarti:

- a. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- b. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.
- c. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
- e. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Peraturan kebijakan mengandung kebijakan yang bersifat umum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan yang bebas yang dituangkan dalam peraturan kebijakan harus dijalankan dalam suatu garis kebijakan yang tetap atau taat asas dalam rangka memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Peraturan kebijakan sebagai sarana yang dipakai pemerintah dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum. Adanya peraturan kebijakan tersebut akan terjamin ketaatasasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu. Peranan peraturan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan serta sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Fahmal, A.Muin, 2013. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Total Media, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Handyaningrat, Soewarno. (2005). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'Matul. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Indrati Soeprapto, Maria F. (2015). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Malang: Nasa Media
- Islamy, Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara
- Latif, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Leo, Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Marpaung, Lintje Anna. (2018). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: ANDI
- Moenta, Andi Pangerang dan H.Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Safiie, Kencana Inu. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju

- Siagian, Sondang. (2003). *Analisa Suatu Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sibuea, Hotma P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Sunarno, Siswanto, (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafrudin, Ateng. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan
- Syarifin Pipin, Jubaedah Dedah. (2006) *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan